# 📋 Analisis Hukum Proses Penangkapan Koruptor, Kewenangan Lembaga, dan Pembuktian di Indonesia

**Rangkuman komprehensif** berdasarkan diskusi tentang penangkapan koruptor, rutan, alih perkara, kriminalisasi, keterlibatan FBI/Interpol, dan ahli barang bukti — sesuai aturan KUHAP, UU Tipikor, dan perjanjian internasional.

---

## 1. Lembaga yang Berwenang Menangkap Koruptor

Di Indonesia terdapat **4 entitas** yang memiliki kewenangan dalam proses penangkapan korupsi, dengan fungsi dan batasan masing-masing:

- **KPK** – untuk kerugian negara ≥ Rp 1 M atau melibatkan pejabat negara/penegak hukum.
- **Kejaksaan Agung** – untuk korupsi umum di pemerintahan pusat/daerah dan BUMN.
- **Polri** – untuk korupsi di ranah umum (swasta, pungli, dll) di luar wewenang KPK.
- **PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)** – hanya membantu penangkapan, tidak memimpin (contoh: BPKP, Bea Cukai).

> ✅ **Prinsip:** Penangkapan harus berdasarkan **surat perintah penangkapan** yang sah. Tanpa surat (kecuali tertangkap tangan), penangkapan dianggap ilegal.

## 2. Rumah Tahanan (Rutan) Masing-Masing Lembaga

Kesimpulan dari diskusi:

- **Polri** → menahan di **Rutan Polri**.
- **Kejaksaan** → menahan di **Rutan Kejaksaan**.
- **KPK** → **tidak memiliki rutan sendiri** (hingga 2026). Menitipkan tersangka di **Rutan sewaan khusus KPK** (Pomdam Jaya Guntur, Kavling Kejaksaan) atau Rutan umum Polri/Kejaksaan sebagai cadangan.

> ⚖️ **Penting:** Meskipun dititipkan di rutan Polri/Kejaksaan, kewenangan pengawasan tetap di tangan lembaga yang menangkap (misal: KPK tetap mengontrol akses dan kunjungan).

## 3. Apakah Memindah Tersangka Antar Lembaga Melanggar Hukum?

Tidak otomatis. **Tergantung alasannya:**

| Skenario | Status |
|---|---|
| Polri → Kejaksaan (tahap 2 penuntutan / berkas lengkap) | SAH |
| Alih perkara ke KPK karena pejabat negara/kerugian > Rp 1 M | SAH |
| Pemindahan karena alasan keamanan/rawan kabur (izin pengadilan) | SAH |
| Pemindahan tanpa dasar hukum (misal: rutan penuh, enggan menangani) | MELANGGAR |
| Belum diperiksa sama sekali, langsung dialihkan | MELANGGAR |

> 🚫 **Khusus:** "Belum diperiksa, langsung dialihkan" adalah **tindakan sewenang-wenang** dan melanggar asas due process of law. Bisa digugat melalui praperadilan.

## 4. Proses Penyidikan Masing-Masing Lembaga

Secara ringkas, alur penyidikan:

- **Polri** → Laporan → Penyelidikan → Penyidikan → Berkas (Tahap I) ke Kejaksaan → P-19/P-21 → Pelimpahan tersangka & barang bukti ke Kejaksaan (Tahap II).
- **Kejaksaan** → Laporan → Penyelidikan → Penyidikan → Berkas ke Penuntut Umum (internal) → P-19/P-21 → Dakwaan → Pengadilan.
- **KPK** → Laporan/temuan → Penyelidikan → Penyidikan → Berkas ke Jaksa KPK → P-19/P-21 → Dakwaan → Pengadilan Tipikor.

> ⏳ **Batas waktu:** Penahanan penyidikan maksimal 120 hari (total perpanjangan). Jika melewati batas dan belum selesai, tersangka wajib dikeluarkan.

## 5. Kriminalisasi vs Bukti Tidak Lengkap

**Bukti tidak lengkap bukan otomatis kriminalisasi.** Kriminalisasi terjadi jika ada **niat jahat** dan pelanggaran prosedur berat.

| Kondisi | Klasifikasi |
|---|---|
| Bukti kurang, proses jujur dan terbuka | BUKAN KRIMINALISASI |
| Bukti kurang tapi dipaksakan ke pengadilan | MENGARAH KE KRIMINALISASI |
| Bukti kurang lalu tersangka dilepas | BUKAN KRIMINALISASI |
| Tidak ada bukti sama sekali tapi tetap ditahan | KRIMINALISASI TERANG |

### 3 Cara Membuktikan Kriminalisasi di Pengadilan:

1. **Praperadilan** (Pasal 77 KUHAP) – untuk menguji sah tidaknya penangkapan/penahanan.
2. **Lapor ke Komnas HAM / Ombudsman** – jika ada penyiksaan, perampasan hak, atau diskriminasi.
3. **Gugatan Perdata/Pidana Balik** – jika penyidik terbukti melakukan rekayasa dengan sengaja (dolus).

## 6. Ahli Barang Bukti: Kewajiban dan Larangan

Jika penegak hukum menyatakan barang bukti (uang, emas, dokumen) sebagai **palsu**, maka **WAJIB** diuji oleh ahli yang berkompeten di bidangnya.

| Barang Bukti | Ahli yang Berwenang |
|---|---|
| Uang Rupiah / Uang Asing | Bank Indonesia (BI) atau PPATK |
| Emas / Logam Mulia | Balai Pengujian Logam Mulia (Antam) atau Kementerian ESDM |
| Dokumen / Tanda Tangan | Puslabfor Polri (ahli dokumen) atau akademisi grafologi |
| Sidik Jari / DNA | Puslabfor Polri (bidang identifikasi) |

❌ **Jika bukan ahlinya yang menyatakan palsu** (misal: polisi biasa mengatakan uang palsu tanpa BI), maka pernyataan tersebut **batal demi hukum** di pengadilan.

## 7. Kapan FBI/Interpol Boleh Dilibatkan?

FBI dan Interpol **bukan ahli barang bukti fisik** (uang/emas/dokumen), melainkan **ahli penelusuran aset dan keuangan internasional**.

| Skenario | Status Hukum |
|---|---|
| FBI/Interpol membantu melacak aset di luar negeri (rekening bank di AS/Swiss) melalui MLA, sementara ahli lokal sudah memeriksa bukti fisik di Indonesia. | SAH |
| FBI/Interpol diminta memeriksa uang/emas fisik yang ada di Indonesia, menggantikan ahli lokal (BI/Antam). | MELANGGAR HUKUM |
| FBI/Interpol dilibatkan tanpa surat MLA (Mutual Legal Assistance) resmi. | CACAT PROSEDUR INTERNASIONAL |
| FBI/Interpol dilibatkan sebagai taktik psikologis, padahal bukti di dalam negeri. | INDIKASI REKAYASA |

> ✅ **Kesimpulan:** Melibatkan FBI/Interpol **TIDAK WAJIB** dan **TIDAK HARUS**. Kewajiban utama adalah **ahli lokal** (BI, Antam, Puslabfor). Jika lembaga asing dipakai untuk *menggantikan* ahli lokal, maka institusi tersebut **telah melanggar hukum** karena tidak menyelesaikan perkara menurut ahlinya.

## 8. Solusi Jika Menghadapi Bukti Dipaksakan / Rekayasa

1. **Jangan tanda tangani BAP** jika tidak setuju, beri catatan "saya tidak setuju".
2. **Ajukan keberatan tertulis** ke penyidik, atasannya, Kompolnas, Jamwas, atau Dewas KPK.
3. **Minta penangguhan penahanan** dengan alasan sakit, keluarga, atau jaminan.
4. **Kumpulkan bukti bantahan** (alibi, saksi ahli, laporan keuangan pembanding).
5. **Libatkan pengacara handal** yang berpengalaman di Pengadilan Tipikor.
6. **Gugat praperadilan** jika prosedur cacat.
7. **Jika perlu, buka media publik** secara bijak melalui bantuan LBH/advokat.

## 9. Ringkasan Akhir: Kapan Suatu Tindakan Dinyatakan Melanggar Hukum?

| Tindakan | Status |
|---|---|
| Penangkapan tanpa surat perintah (kecuali tangkap tangan) | ILEGAL |
| Memindahkan tersangka tanpa alih perkara / izin pengadilan | ILEGAL |
| Belum diperiksa langsung dialihkan | ILEGAL |
| Menyatakan barang bukti palsu tanpa ahli yang kompeten | ILEGAL |
| Melibatkan FBI/Interpol untuk periksa bukti fisik di Indonesia tanpa ahli lokal | ILEGAL |
| Melibatkan FBI/Interpol via MLA untuk lacak aset luar negeri | SAH |
| Penahanan melewati batas waktu 120 hari tanpa putusan | ILEGAL |

📌 **Disclaimer:** Analisis ini dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (KUHAP, UU Tipikor, UU KPK, dan perjanjian MLA). Setiap kasus memiliki kekhususan. Selalu konsultasikan dengan penasihat hukum resmi untuk tindakan lanjutan.